



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 26/KS/I/2023, tanggal 10 Januari 2023 sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Bjrtanggal 10 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di hadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 485/75/VII/2010, tertanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon Berstatus Perawan;

Hal 1 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sumberwuluh RT 008 RW 002 Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon menuntut nafkah satu hari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Termohon tidak hormat dan taat serta berani terhadap orang tua Pemohon, sejak Juli 2022, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Sumberwuluh RT 008 RW 002, Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sehingga terjadi perpisahan hingga sekarang \pm 6 bulan;
 - c. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - d. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya ;

Primer :

Hal 2 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat berkantor di Dusun Kaligede, RT 009, RW 001, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2023. Setelah diperiksa, surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator, tanggal 01 Februari 2023, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang intinya Termohon sebenarnya keberatan untuk diceraikan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Termohon menuntut harta gono gini, berupa rumah tempat kediaman bersama, di atas tanah milik orangtua Pemohon, senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Nafkah terutang (madhiyah) 8 bulan, perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
- Mut'ah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);

Hal 3 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah iddah, Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah) x 3 bulan Rp4.500.000,00 (empatjuta limaratus ribu juta rupiah);
- Nafkah anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, saat ini diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis, tanggal 08 Februari 2023, yang intiny dalam replik, tetap pada permohonannya semula, sedangkan atas gugatan balik Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban rekonsensi, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang di minta oleh Penggugat Rekonsensi di luar kemampu Tergugat Rekonsensi, dan tidak masuk akal, karena setelah mengalami kecelakaan, Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak lagi bisa bekerja/berjualan kambing secara maksimal, dalam satu bulan Tergugat Rekonsensi hanya bisa mendapatkan penghasilan rata-tara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menyampaikan gugatannya, berupa :
 - Gono-gini rumah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) adalah obscuur libel, karena rumah tersebut adalah rumah peninggalanorang tua Tergugat Rekonsensi yang meninggal pada 2017;
 - Nafkah madhiyah, dengan ini Tergugat Rekonsensi menyampaikan pada poin ini gugatan dari Penggugat Rekonsensi tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga Tergugat menyampaikan menolak gugatan;
 - Nafkah Iddah, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup Rp700.000 x 3 bulan, Rp 2.100.000,00 (duajuta setatus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah, Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesanggupannya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Nafkah anak, Tergugat Rekonsensi sanggup setiap bulan Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan dalam replik rekonsensi, Termohon tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa demikian pula Pemohon menyatakantetap pada jawaban rekonsensinya;



Bahwa untuk membuktikandalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujito, NIK 3522062702860001 tanggal 14 Februari 2018, dikeluarkan oleh Dinas KependudukanDan PencatatanSipil Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 485/75/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, bermeteraicukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. Saksi I Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ▢ Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - ▢ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan. Saat ini diasuh Termohon;
 - ▢ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020, tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - ▢ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan pisah rumah sejak Juli 2022, ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - ▢ Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
 - ▢ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - ▢ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- ☞ Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pedagang kambing, tetap penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☞ Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- ☞ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan. Saat ini diasuh Termohon;
- ☞ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020, tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
- ☞ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan pisah rumah sejak Juli 2022, ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
- ☞ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ☞ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai pedagang kambing, tetapi penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☞ Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon;
- ☞ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, 12 bulan, anak tersebut diasuh Termohon;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020, tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan pisah rumah sejak Juli 2022, ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebagai pedagang kambing, penghasilan Pemohon perhari rerata Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, 12 bulan, anak tersebut diasuh Termohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020, tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan pisah rumah sejak Juli 2022, ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;



- Bahwapihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai pedagang kambing, penghasilan Pemohon perhari rerata Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., Advokat berkantor di Dusun Kaligede, RT 09, RW 01, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis

Hal 8 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya keberatan diceraikan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut balik sebagai berikut :

- Termohon menuntut harta gono gini, berupa rumah tempat kediaman bersama, di atas tanah milik orangtua Pemohon, senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Nafkah terutang (madhiyah) 8 bulan, perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) = 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
- Mut'ah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
- Nafkah iddah, Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) x 3 bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);
- Nafkah anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, saat ini diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi (Termohon) akan dimasukkan khusus dalam bab Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, dihubungkan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Hal 9 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 27Juli 2010, di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahu SENDIRI, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon dua orang saksi;

Hal 10 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah dari keluarganya, di bawah sumpahnya menerangkan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, 12 bulan, anak tersebut diasuh Termohon, namun pada Desember 2020, tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Pemohon keras terhadap Termohon, suka memukul dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait, saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon Usia 12 bulan
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diawali masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, yang kemudian perselisihan dan pertengkaran kian memuncak, ketika Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah mengakibatkan sejak Juli 2002, atau ketika Putusan ini dibacakan sudah sekitar 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

Hal 12 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitu kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di samping jawaban, Termohon atau Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

- Menuntut harta gono gini, berupa rumah tempat kediaman bersama, di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi, senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
- Nafkah terutang (madhiyah) 8 bulan, perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) = 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
- Mut'ah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
- Nafkah iddah, Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) x 3 bulan Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);
- Nafkah anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, saat ini diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

1. Tentang Gugatan Gono Gini

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang gono gini, berupa rumah tempat kediaman bersama, di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi, senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya adalah termauk obsuur libel, karena rumah tersebut adalah peninggalan orang tua Tergugat Rekonvensi yang meninggal pada 2017;

Hal 13 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, dalam mengajukan gugatan harta bersama, termasuk di dalamnya berupa rumah kediaman, haruslah disebutkan secara jelas dan tegas, kapan rumah itu dibangun, di atas tanah seluas berapa, hal ini sangat penting agar suatu gugatan tidak terjadi illusoir atau sia-sia, karena ketidakjelasan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, ternyata gugata Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak terang atau isinya gelap, dan termasuk formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gono gini atau harta bersama berupa rumah kediaman tidak je dan obscuur libel, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut cacat formil, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi, Nafkah terutang (madhiyah) selama 8 bulan, perbulan Rp1.500.000,00(satujuta limaratus ribu rupiah), total 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga Tergugat menyampaikan menolak gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sejak Juli 2022, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, dan sejak pisah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah berhubungan dan komunikasi layaknya suami istri, dan dalil tersebut dikuatkan oleh saksi, baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat Rekonvensi terbukti tidak pernah menafkahi Penggugat

Hal 14 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Rekonvensi, terhitung sejak Juli 2022 hingga Putusan ini dibacakan, yaitu 8 Maret 2023, yaitu sekitar 8 bulan;

Menimbang bahwa sesuai rasa keadilan dan kepatutan dalam menetapkan dan menghukum sesuatu yang bersifat materiil atau sejumlah uang, maka harus digali fakta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi rerata perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terutang Rp900.000,00 x 8 bulan = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dinyatakan dalam amar Putusan;

3. Tentang nafkah iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah iddah, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup Rp700.000 x 3 bulan, Rp 2.100.000,00 (dua juta setatus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152, Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV, halaman 46 :

وَالْمُعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ.

“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), terlalu memberatkan dan tidak wajar, maka sesuai asas kepatutan dan

Hal 15 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



kelayakan, sesuai dengan standar penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian, dengan menetapkan nafkah iddah perbulan Rp900.000,00 x 3 bulan = Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah), yang akan dinyatakan dalam amar Putusan;

4. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 (a), "apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

يَقْتَضِي اِىءَاقْدُ فِى وِرْعَمَلَاِبْ عَاتِمَ تَاَقْلَاَطِ مَلَالُو

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Dan ternyata selama menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai seorang anak, sehingga terbukti ba'da dukhul, dan karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada 27 Juli 2010, berarti usia perkawinannya sudah sekitar 1 tahun, sudah relatif lama, sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi senilai 12 bulan x Rp900.000,00 = Rp10.800.000,00 (sepuluh

Hal 16 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus ribu rupiah), yang akan dinyatakan dalam amar Putusan ini;

5. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi memberikannafkah anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, saat ini diasuh Termohon, Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi sanggup setiap bulan Rp500.000,00 (satus ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak, agar seimbang, artinya anak merasa cukup sesuai dengan standar usianya, dan pihak orangtua dalam hal ini Tergugat Rekonvensi yang menanggung nafkahnya tidak keberatan dan sesuai dengan kepatutan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, dengan melihat penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagai pedagang kambing, penghasilan Tergugat Rekonvensi rerata perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menganggap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang gugatan nafkah anak, minimal perbulan Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) tidak wajar, dan tidak sesuai asas kepatutan, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak perempuan, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, minimal perbulan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105, huruf (c), dan berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab, juz II, halaman 177 :



و تجب على الاب نفقة الولد.

“Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan, yang nominalnya dengan memerhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai asas kepatutan, kelayakan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah untuk anak tersebut senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, ditambah minimal 10 % pertahun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan nilai rupiah serta bertambahnya kebutuhan hidup anak, luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan “hak perempuan pasca perceraian”, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 18 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa :
 - 2.1. Nafkahterutang (madhiyah), perbulan Rp900.000,00 x 8 bulan, Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah, 3 bulan, @ Rp900.000,00 x 3 bulan, Rp2.700.000.00 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);Yang harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. Ikrar talak dapat dilaksanakan, jika Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
3. Nafkah satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama Anak Pemohon dan Termohon, usia 12 bulan, saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi, Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setia bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan tentang gono gini tidak dapat diterima;
5. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal 19 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enamratus delapanpuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu, 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. M. Nur Wachid, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid.

Perincian biaya :

Hal 20 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

Hal 21 dari 21 hal, Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)